



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR : 6 TAHUN 2011

TENTANG

**PENGATURAN PERSYARATAN PENGAJUAN, MEKANISME
PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DI KOTA MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penatausahaan belanja bantuan sosial yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan agar dapat dipertanggungjawabkan serta guna terciptanya tertib administrasi pencairan dana maka perlu pengaturan tentang persyaratan pengajuan/tata cara penyaluran bantuan sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengaturan Persyaratan Pengajuan, Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan di Kota Magelang.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4477) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 92

- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 3);
- 8 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
- 9 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 6);
- 10 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
- 11 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 8);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGATURAN PERSYARATAN PENGAJUAN, MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KOTA MAGELANG



BAB I

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bantuan Sosial adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara langsung.
4. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi / lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara suka rela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional.
5. Penerima Bantuan adalah kelompok masyarakat yang berdomisili di Kota Magelang.
6. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan daerah yang selanjutnya disingkat DPPKD adalah SKPD/unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mendapat kewenangan dari Kepala Daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Camat adalah perangkat daerah di wilayah kecamatan yang bersangkutan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang bersangkutan.
9. Proposal adalah surat permohonan yang ditujukan kepada Walikota yang memuat nama organisasi, struktur organisasi, maksud dan tujuan serta rencana anggaran belanja.
10. Transfer adalah pemindah bukuan dari rekening Pemerintah Daerah kepada rekening penerima bantuan.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat perintah Membayar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Sebagai pedoman dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

- (1) Sebagai upaya terselenggaranya pelayanan publik serta tercapainya pemberian bantuan sosial.
- (2) Setiap pemberian bantuan kepada kelompok/organisasi agar ada legalitas formal dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, secara administrasi maupun secara fisik.

BAB III

RUANG LINGKUP PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

- (1) Pemberian bantuan sosial diperuntukkan bagi kelompok/organisasi masyarakat sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung serta bersifat stimulan bagi program dan kegiatan Pemerintah daerah pada umumnya.
 - (2) Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
 - (3) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus / tidak mengikat dalam arti bahwa bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan dalam setiap tahun anggaran.
 - (4) Pemberian bantuan sosial kepada kelompok/organisasi masyarakat harus diinventarisir oleh RT/RW, Lurah dan Camat sehingga dapat dipastikan bahwa penerima bantuan sosial tersebut benar – benar ada dan merupakan warga Kota Magelang sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran.
 - (5) Bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan diarahkan untuk :
 - a. bantuan di bidang kesenian, kebudayaan dan olah raga;
 - b. bantuan keagamaan (Peringatan hari – hari besar dan kegiatan keagamaan lainnya);
 - c. bantuan kegiatan seminar, lokakarya, pertukaran pelajar/mahasiswa;
 - d. bantuan kegiatan sosial masyarakat lainnya.
- 

BAB IV

PERSYARATAN PENGAJUAN DAN MEKANISME PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 5

- (1) Persyaratan Pengajuan Bantuan Sosial dalam bentuk uang kepada kelompok/organisasi kemasyarakatan dengan melengkapi :
- proposal/permohonan asli ditujukan kepada Walikota Magelang dengan tembusan Kepala DPPKD Kota Magelang yang memuat maksud dan tujuan, rencana anggaran biaya dan susunan panitia/pengurus yang diketahui oleh RT, RW, Lurah dan Camat kecuali bagi ormas yang berskala kota ditentukan oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Bantuan sosial.
 - proposal / permohonan yang diajukan melalui aspirasi anggota DPRD harus diketahui/ditandatangani oleh aspirator.
 - foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - kuitansi bermaterai sesuai ketentuan yang ditandatangani penerima bantuan dan dibubuhi stempel;
 - surat pernyataan kesanggupan menyampaikan laporan penggunaan dana yang ditandatangani oleh pimpinan organisasi/pemohon di atas materai 6000 dan dibubuhi stempel;
 - nomor rekening penerima bantuan (organisasi / yayasan / kelompok masyarakat) untuk bantuan dengan nominal di atas Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) sedangkan bagi penerima bantuan Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) ke bawah akan diberikan secara tunai melalui SP2D;
- (2) Mekanisme penyaluran bantuan sosial organisasi kemasyarakatan adalah sebagai berikut :
- proposal dikaji oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Bantuan Sosial untuk diusulkan besaran bantuan yang akan diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Sesuai dengan rekomendasi tim, SKPD terkait membuat telaahan untuk dimintakan persetujuan pelaksanaan pemberian bantuan. Permohonan yang telah dikaji dan memenuhi syarat selanjutnya ditetapkan besaran pemberian bantuan dengan Keputusan Walikota;
 - SKPD terkait sebagaimana tersebut pada huruf a di atas sebagai berikut:
 - 1) Bagian Kesra Setda Kota Magelang menangani bantuan sosial bidang organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan kesehatan;
 - 2) Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Magelang menangani bantuan sosial bidang kepemudaan, kebudayaan, olah raga, Pariwisata dan lembaga kemahasiswaan/Pendidikan;
 - 3) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang menangani bantuan sosial bidang ketenagakerjaan, bidang transmigrasi dan bidang sosial lainnya;
 - 4) Dinas Pekerjaan Umum Kota Magelang menangani bantuan sosial bidang pembangunan sarana dan prasarana fisik.
 - Berdasarkan Keputusan Walikota tentang pemberian bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, BUD menerbitkan SP2D yang digunakan sebagai dasar pencairan;
 - Atas dasar SP2D tersebut, PT Bank Jateng Cabang Magelang akan melakukan transfer / pencairan dana dari rekening umum kas daerah kepada penerima bantuan sebagaimana tersebut pasal 5 ayat 1 huruf f;
 - atas dasar SP2D tersebut PT Bank Jateng Cabang Magelang akan mentransfer / mencairkan dana dari rekening Kas Umum Daerah ke penerima bantuan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f.
 - Format kelengkapan dokumen pengajuan bantuan sosial, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I ; II dan Lampiran III

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 6

- (1) Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan yang dilampiri bukti – bukti pembayaran yang sah kepada Walikota Magelang cq. Kepala DPPKD Kota Magelang selaku BUD, setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan atau paling lama 1 (satu) bulan sejak bantuan diterima.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban dana adalah sebagai berikut :
- laporan pertanggungjawaban penggunaan dana;
 - kuitansi pembayaran yang dilengkapi dengan materai sesuai ketentuan, untuk pengadaan/ pembelian dengan nilai Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) menggunakan materai 3000 rupiah sedangkan untuk pengadaan/pembelian di atas Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) menggunakan materai 6000 rupiah;
 - Nota pembelian.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan walikota ini berlaku sejak Januari 2011

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang

Ditetapkan di Magelang

Pada tanggal 26 Januari 2011

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang

Pada tanggal 26 Januari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG

AZIS AGUS SURYANTO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1 Ka Bag	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KEPALA DINAS	
3. SEKRETARIS	
4. KA. BID	
5. KA. SIE	

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR :
TANGGAL :

KOP
KELOMPOK / ORGANISASI MASYARAKAT

Alamat Sekretariat :

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : **Permohonan Bantuan Dana**

Magelang,
Kepada
Yth. Bapak Walikota Magelang
di
MAGELANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak Walikota Magelang untuk

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini kami lampirkan :

- 1 Proposal yang memuat maksud dan tujuan, rencana anggaran dan susunan kepengurusan
- 2 Surat permohonan pencairan dana
- 3 Surat pernyataan Laporan Penggunaan dana bermaterai 6000 rupiah
- 4 Kuitansi bermaterai sesuai ketentuan yang ditandatangani oleh penerima dan dibubuhi stempel
- 5 Fotocopy KTP yang masih berlaku
- 6 Fotocopy rekening bank

Besar harapan kami akan terkabulnya permohonan ini, dan atas perhatian serta bantuan dari Bapak Walikota Magelang kami ucapkan terima kasih.

Pengurus

.....
Ketua

Mengetahui,

Ketua RT

Ketua RW

Lurah

Camat

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Aspirator

(.....)

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1 Ka Bag	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KEPALA DINAS	
3. SEKRETARIS	
4. KA. BID	
5. KA. SIE	

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR :
TANGGAL : _____

KOP
KELOMPOK / ORGANISASI MASYARAKAT

Alamat Sekretariat :

Magelang,
Kepada
Yth. Bapak Walikota Magelang
cq. Kepala DPPKD Kota Magelang
di
MAGELANG

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : **Permohonan Pencairan dana**

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan berkas permohonan pencairan dana bantuan kepada Kelompok sebesar Rp. (.....).

Kiranya dana bantuan yang kami harapkan dapat ditransfer / dicairkan pada :

Nama :
Alamat :
No. Telpon :
No. Rekening :

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerja sama Bapak kami ucapkan terimakasih.

Penerima Bantuan
Pengurus

.....
Ketua

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1 Ka Bag	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KEPALA DINAS	
3. SEKRETARIS	
4. KA. BID	
5. KA. SIE	

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR :

TANGGAL :

KOP

KELOMPOK / ORGANISASI MASYARAKAT

Alamat Sekretariat :

SURAT PERNYATAAN LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN

TAHUN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua
Alamat :

Telah menerima bantuan dana Pemerintah Kota Magelang untuk kegiatan sebesar Rp.

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan dana bantuan sosial sesuai peruntukan pada proposal kepada Walikota Magelang melalui DPPKD Kota Magelang setelah kegiatan selesai dilaksanakan atau selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sejak bantuan diterima.
2. Apabila saya tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana maka segala resiko yang timbul menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya selaku penerima bantuan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan administrasi pengajuan permohonan bantuan.

Penerima Bantuan

Pengurus

Materai Rp. 6.000,- (tanda tangan dan stempel)

Ketua

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KEPALA DINAS	
3. SEKRETARIS	
4. KA. BID	
5. KA. SIE	

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR :
TANGGAL :

KOP
ORGANISASI / KELOMPOK MASYARAKAT

Alamat :

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : **Laporan pertanggungjawaban
Penggunaan dana**

Magelang, 2011
Kepada
Yth. Bapak Walikota Magelang
cq. Kepala DPPKD Kota Magelang
di
MAGELANG

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan dari Pemerintah Kota Magelang sebesar **Rp.**
(.....**rupiah**) dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Pembelian	Rp.
2. Pembelian ..	Rp.
3. dst	_____
jumlah	Rp.

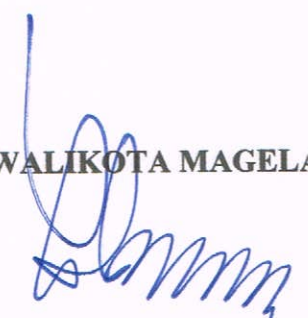
(Bukti pembayaran terlampir)

Demikian laporan penggunaan dana ini kami sampaikan untuk menjadikan
periksa.

Penerima Bantuan
Pengurus

Ketua

WALIKOTA MAGELANG


SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1 Ka Bag	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KEPALA DINAS	
3. SEKRETARIS	
4. KA BID	
5. KA SIE	